

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS UTARA
NOMOR : 000 /HK.01.01/K.SU-15/10/2023

TENTANG

TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS UTARA

Menimbang : a. Sehubungan dengan pelaksanaan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagai upaya penyelarasan dan pengintegrasian dengan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) maka perlu dibentuk Tim Pengelola JDIH Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Nias Utara.

b. Bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Nias Utara.

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;

2. Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012);

3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum;

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS UTARA TENTANG TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS UTARA.

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menginventarisasi dan penghimpunan dokumen dan informasi hukum di lingkungan Bawaslu Kabupaten Nias Utara.
- b. Melakukan pengelompokan dokumen dan informasi hukum Bawaslu Kabupaten Nias Utara.
- c. Mendigitalisasi dokumen dan informasi hukum Bawaslu Kabupaten Nias Utara kedalam website JDIH.
- d. Verifikasi dokumen dan informasi hukum Bawaslu Kabupaten Nias Utara yang diinput kedalam website JDIH.
- e. Mempublikasi dokumen dan informasi hukum Bawaslu Kabupaten Nias Utara yang ada dalam website JDIH.
- f. Melakukan kerja sama yang efektif antara pusat JDIH Bawaslu dan anggota JDIH Bawaslu serta antar sesama anggota JDIH Bawaslu dalam rangka penyediaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum di Bawaslu, Bawasiu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Bawaslu Kabupaten Nias Utara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Nias Utara.

KEEMPAT : Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara dibebankan pada Anggaran Bawaslu Kabupaten Nias Utara.

Ditetapkan di : Lotu

Pada Tanggal : 18 Oktober 2023

KETUA,

ANSER WARDIN HAREFA, SE
KETUA

**SUSUNAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI INFORMASI HUKUM
BAWASLU KABUPATEN NIAS UTARA**

Pembina	:	(Ketua Bawaslu Kabupaten Nias Utara) YANSER WARDIN HAREFA, SE (Anggota Bawaslu Kabupaten Nias Utara) EDIKANIA ZEGA SAN RISTIANI LAOLI, S.Kep., Ns
Ketua	:	CARDAN SYARIF NAZARA, SH (Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Nias Utara)
Sekretaris	:	MELDARIANG HAREFA, S.Kom
Anggota	:	1. RIO PUTRA TELAUMBANUA, SH 2. PRIMA YAMOTANI GULO, SE 3. BAKRINAL ADAM NAZARA, SH 4. MEILINUS ZENDRATO